



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 61 SERI F NOMOR 535**

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN PETA PENETAPAN BATAS DESA SALAON DOLOK DENGAN DESA SALAON TONGA-TONGA, DESA SIJAMBUR KECAMATAN RONGGUR NIHUTA, DESA PARHORASAN KECAMATAN PANGURURAN, DESA AMBARITA, DESA UNJUR DAN DESA GAROGA KECAMATAN SIMANINDO KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca** : Berita Acara Nomor 48/BA/PEM/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Peta Penetapan Batas Desa Salaon Dolok dengan Desa Salaon Tonga-tonga, Desa Sijambur Kecamatan Ronggur Nihuta, Desa Parhorasan Kecamatan Pangururan, Desa Ambarita, Desa Unjur dan Desa Garoga Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum batas administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa Salaon Dolok Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir perlu dilakukan penegasan batas Desa Salaon Dolok Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pengesahan Peta Penetapan Batas Desa Salaon Dolok dengan Desa Salaon Tonga-tonga, Desa Sijambur Kecamatan Ronggur Nihuta, Desa Parhorasan Kecamatan Pangururan, Desa Ambarita, Desa Unjur dan Desa Garoga Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGESAHAN PETA PENETAPAN BATAS DESA SALAON DOLOK DENGAN DESA SALAON TONGA-TONGA, DESA SIJAMBUR KECAMATAN RONGGUR NIHUTA, DESA PARHORASAN KECAMATAN PANGURURAN, DESA AMBARITA, DESA UNJUR DAN DESA GAROGA KECAMATAN SIMANINDO KABUPATEN SAMOSIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Samosir.
2. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang berbatasan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan dan sebagainya yang dinyatakan dan ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, *watershed*, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar desa yang berbatasan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengesahan peta penetapan batas Desa Salaon Dolok Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Salaon Dolok Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengesahan peta penetapan batas Desa Salaon Dolok Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir.

BAB IV

PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Secara geografis Desa Salaon Dolok Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir terletak di antara $2^{\circ}37'52,75''$ sampai dengan $2^{\circ}40'08,16''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}45'20,10''$ sampai dengan $98^{\circ}49'45,49''$ Bujur Timur;
- (2) Batas Wilayah Desa Salaon Dolok Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Desa Parhorasan Kecamatan Pangururan
Sebelah Timur : Desa Unjur, Desa Garoga dan Desa Ambarita Kecamatan Simanindo
Sebelah Selatan : Desa Sijambur Kecamatan Ronggur Nihuta
Sebelah Barat : Desa Salaon Tonga-tonga Kecamatan Ronggur Nihuta
- (3) Luas wilayah Desa Salaon Dolok adalah $\pm 20,40 \text{ Km}^2$.

Pasal 5

Penegasan batas Desa Salaon Dolok dengan Desa Salaon Tonga-tonga Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari Titik 1 Bondar Dakka pertigaan Desa Salaon Dolok, Desa Salaon Tonga-tonga dan Desa Sijambur Kecamatan Ronggur Nihuta TK12.17.07.2004-2003-2008 dengan koordinat $2^{\circ}37'57,44''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}45'40,60''$ Bujur Timur mengarah ke titik 2 Tambok Nibegu TK12.17.07.2004-2003 dengan koordinat $2^{\circ}38'00,80''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}45'37,71''$ Bujur Timur;

b. Titik /

- b. Titik 2 mengarah ke titik 3 Bondar Dakka TK12.17.07.2004-2003 dengan koordinat 2°38'06,74" Lintang Utara dan 98°45'33,63" Bujur Timur mengarah ke titik 4 Lumban Parsaoran TK12.17.07.2004-2003 dengan koordinat 2°38'11,00" Lintang Utara dan 98°45'38,63" Bujur Timur;
- c. Titik 4 mengarah ke titik 5 Simpang Gorat TK12.17.07.2004-2003 dengan koordinat 2°38'13,62" Lintang Utara dan 98°45'44,03" Bujur Timur mengarah ke titik 6 Bondar Parlumbanan TK12.17.07.2004-2003 dengan koordinat 2°38'20,37" Lintang Utara dan 98°45'43,22" Bujur Timur;
- d. Titik 6 mengarah ke titik 7 Pea TK12.17.07.2004-2003 dengan koordinat 2°38'22,65" Lintang Utara dan 98°45'39,39" Bujur Timur mengarah ke titik 8 Parlumbanan TK12.17.07.2004-2003 dengan koordinat 2°38'25,45" Lintang Utara dan 98°45'29,06" Bujur Timur;
- e. Titik 8 mengarah ke titik 9 Alur Binanga Siogung-ogung Pertigaan Desa Salaon Dolok, Desa Salaon Tonga-tonga dan Desa Parhorasan TK12.17.07.2004-2003-17.08.2005 dengan koordinat 2°38'33,82" Lintang Utara dan 98°45'20,10" Bujur Timur.

Pasal 6

Penegasan batas Desa Salaon Dolok Kecamatan Ronggur Nihuta dengan Desa Parhorasan Kecamatan Pangururan adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari titik 9 Alur Binanga Siogung-ogung Pertigaan Desa Salaon Dolok, Desa Salaon Tonga-tonga Kecamatan Ronggur Nihuta dan Desa Parhorasan Kecamatan Pangururan TK12.17.07.2004-2003-17.08.2005 dengan koordinat 2°38'33,82" Lintang Utara dan 98°45'20,10" Bujur Timur mengarah ke titik 10 Sampuran Sigaol TK12.17.07.2004-17.08.2005 dengan koordinat 2°38'33,63" Lintang Utara dan 98°45'31,85" Bujur Timur;
- b. Titik 10 mengarah ke titik 11 TK12.17.07.2004-17.08.2005 dengan koordinat 2°38'37,42" Lintang Utara dan 98°45'39,03" Bujur Timur mengarah ke titik 12 Alur Binanga Siponggol Tanduk TK12.17.07.2004-17.08.2005 dengan koordinat 2°38'41,69" Lintang Utara dan 98°45'44,20" Bujur Timur;
- c. Titik 12 mengarah ke titik 13 TK12.17.07.2004-17.08.2005 dengan koordinat 2°38'50,50" Lintang Utara dan 98°45'45,06" Bujur Timur mengarah ke titik 14 TK12.17.07.2004-17.08.2005 dengan koordinat 2°39'00,99" Lintang Utara dan 98°45'44,56" Bujur Timur;
- d. Titik 14 mengarah ke titik 15 TK12.17.07.2004-17.08.2005 dengan koordinat 2°39'04,55" Lintang Utara dan 98°46'00,65" Bujur Timur mengarah ke titik 16 TK12.17.07.2004-17.08.2005 dengan koordinat 2°39'12,59" Lintang Utara dan 98°46'05,42" Bujur Timur;
- e. Titik 16 mengarah ke titik 17 Alur Binanga Siarung-arung TK12.17.07.2004-17.08.2005 dengan koordinat 2°39'25,36" Lintang Utara dan 98°46'19,52" Bujur Timur mengarah ke titik 18 masih berada pada Alur Binanga Siarung-arung TK12.17.07.2004-17.08.2005 dengan koordinat 2°39'38,88" Lintang Utara dan 98°46'36,71" Bujur Timur;

- f. Titik 18 mengarah ke titik 19 masih berada pada Alur Binanga Siarung-arung TK12.17.07.2004-17.08.2005 dengan koordinat $2^{\circ}39'50,53''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}46'40,70''$ Bujur Timur mengarah ke titik 20 masih berada pada Alur Binanga Siarung-arung TK12.17.07.2004-17.08.2005 dengan koordinat $2^{\circ}40'00,40''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}46'38,85''$ Bujur Timur;
- g. Titik 20 mengarah ke titik 21 Panampangan Sibosa TK12.17.07.2004-17.08.2005 dengan koordinat $2^{\circ}40'08,16''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}46'47,95''$ Bujur Timur mengarah ke titik 22 masih berada pada Panampangan Sibosa TK12.17.07.2004-17.08.2005 dengan koordinat $2^{\circ}40'02,73''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}47'12,00''$ Bujur Timur;
- h. Titik 22 mengarah ke titik 23 TK12.17.07.2004-17.08.2005 dengan koordinat $2^{\circ}40'04,90''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}47'34,92''$ Bujur Timur mengarah ke titik 24 kawasan hutan Harangan Bolak TK12.17.07.2004-17.08.2005 dengan koordinat $2^{\circ}40'09,23''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}48'14,89''$ Bujur Timur.

Pasal 7

Penegasan batas Desa Salaon Dolok Kecamatan Ronggur Nihuta dengan Desa Ambarita, Desa Unjur dan Desa Garoga Kecamatan Simanindo berada pada Kawasan Huta Harangan Bolak dengan koordinat sebagai berikut:

- a. Dimulai dari titik 24 kawasan hutan Harangan Bolak dengan koordinat $2^{\circ}40'09,23''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}48'14,89''$ Bujur Timur mengarah ke titik 25 masih berada pada kawasan hutan Harangan Bolak dengan koordinat $2^{\circ}39'53,86''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}48'45,56''$ Bujur Timur;
- b. Titik 25 mengarah ke titik 26 masih berada pada kawasan hutan Harangan Bolak dengan koordinat $2^{\circ}39'33,42''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}49'04,11''$ Bujur Timur mengarah ke titik 27 masih berada pada kawasan hutan Harangan Bolak dengan koordinat $2^{\circ}39'00,14''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}49'45,49''$ Bujur Timur.

Pasal 8

Penegasan batas Desa Salaon Dolok dengan Desa Sijambur Kecamatan Ronggur Nihuta adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari titik 27 kawasan hutan Harangan Bolak TK12.17.07.2004-2008 dengan koordinat $2^{\circ}39'00,14''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}49'45,49''$ Bujur Timur mengarah ke titik 28 Alur Binanga Simanuk Mira TK12.17.07.2004-2008 dengan koordinat $2^{\circ}38'40,35''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}49'01,66''$ Bujur Timur;
- b. Titik 28 mengarah ke titik 29 masih berada pada Alur Binanga Simanuk Mira TK12.17.07.2004-2008 dengan koordinat $2^{\circ}38'17,68''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}48'13,87''$ Bujur Timur mengarah ke titik 30 Alur Binanga Pangumpatan TK12.17.07.2004-2008 dengan koordinat $2^{\circ}38'14,51''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}47'42,57''$ Bujur Timur;

c. Titik /

- c. Titik 30 mengarah ke titik 31 Alur Binanga Situri-turi TK12.17.07.2004-2008 dengan koordinat 2°38'04,93" Lintang Utara dan 98°47'15,12" Bujur Timur mengarah ke titik 32 Alur Binanga Sitalapan TK12.17.07.2004-2008 dengan koordinat 2°37'58,41" Lintang Utara dan 98°46'57,80" Bujur Timur;
- d. Titik 32 mengarah ke titik 33 Alur Binanga Sibargot TK12.17.07.2004-2008 dengan koordinat 2°37'57,85" Lintang Utara dan 98°46'43,94" Bujur Timur mengarah ke titik 34 Jembatan Binanga Sibargot TK12.17.07.2004-2008 dengan koordinat 2°37'52,75" Lintang Utara dan 98°46'18,91" Bujur Timur;
- e. Titik 34 mengarah ke titik 35 Alur Binanga Sibargot TK12.17.07.2004-2008 dengan koordinat 2°37'51,16" Lintang Utara dan 98°46'09,34" Bujur Timur mengarah ke titik 36 masih berada pada Alur Binanga Sibargot TK12.17.07.2004-2008 dengan koordinat 2°37'55,62" Lintang Utara dan 98°45'54,21" Bujur Timur;
- f. Titik 36 mengarah ke titik 37 Tambok Nibegu TK12.17.07.2004-2008 dengan koordinat 2°37'57,62" Lintang Utara dan 98°45'45,95" Bujur Timur mengarah ke titik 1 Bondar Dakka pertigaan Desa Salaon Dolok, Desa Salaon Tonga-tonga dan Desa Sijambur Kecamatan Ronggur Nihuta TK12.17.07.2004-2003-2008 dengan koordinat 2°37'57,44" Lintang Utara dan 98°45'40,60" Bujur Timur.

PENUTUP

Pasal 9

- (1)Pengesahan peta penetapan batas Desa Salaon Dolok Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.
- (2)Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

RAPIDIN SIMBOLON


**Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 3 Desember 2018**

SEKRETARIS DAERAH,

J. Sagala

**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007**


**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 61 SERI F NOMOR 535**



PETA PENETAPAN BATAS DESA

KODE WILAYAH DESA : 12.17.07.2004

DESA SALAON DOLOK
KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
KABUPATEN SAMOSIR



Proyeksi : Geographic Datum WGS 84 Zone 47 N
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Universal Transverse Mercator (UTM) - Grid Geografis



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA

- Keterangan :**
- Ibukota Kabupaten
 - Titik Kartometrik Batas Desa Salaon Dolok
 - Jalan
 - Sungai
 - Jalan Strategis Nasional
 - Danau Toba
 - ▭ Batas Polygon Desa Salaon Dolok
 - ▭ Batas Desa
 - Permukiman

Daftar Titik-titik Kartometrik Batas Desa Salaon Dolok

No.	Koordinat X	Koordinat Y	UTM X	UTM Y	Uraian	Nota
1	473500	237200	473500	237200	Titik 1	
2	473500	237200	473500	237200	Titik 2	
3	473500	237200	473500	237200	Titik 3	
4	473500	237200	473500	237200	Titik 4	
5	473500	237200	473500	237200	Titik 5	
6	473500	237200	473500	237200	Titik 6	
7	473500	237200	473500	237200	Titik 7	
8	473500	237200	473500	237200	Titik 8	
9	473500	237200	473500	237200	Titik 9	
10	473500	237200	473500	237200	Titik 10	
11	473500	237200	473500	237200	Titik 11	
12	473500	237200	473500	237200	Titik 12	
13	473500	237200	473500	237200	Titik 13	
14	473500	237200	473500	237200	Titik 14	
15	473500	237200	473500	237200	Titik 15	
16	473500	237200	473500	237200	Titik 16	
17	473500	237200	473500	237200	Titik 17	
18	473500	237200	473500	237200	Titik 18	
19	473500	237200	473500	237200	Titik 19	
20	473500	237200	473500	237200	Titik 20	
21	473500	237200	473500	237200	Titik 21	
22	473500	237200	473500	237200	Titik 22	
23	473500	237200	473500	237200	Titik 23	
24	473500	237200	473500	237200	Titik 24	
25	473500	237200	473500	237200	Titik 25	
26	473500	237200	473500	237200	Titik 26	
27	473500	237200	473500	237200	Titik 27	
28	473500	237200	473500	237200	Titik 28	
29	473500	237200	473500	237200	Titik 29	
30	473500	237200	473500	237200	Titik 30	
31	473500	237200	473500	237200	Titik 31	
32	473500	237200	473500	237200	Titik 32	
33	473500	237200	473500	237200	Titik 33	
34	473500	237200	473500	237200	Titik 34	
35	473500	237200	473500	237200	Titik 35	
36	473500	237200	473500	237200	Titik 36	
37	473500	237200	473500	237200	Titik 37	
38	473500	237200	473500	237200	Titik 38	
39	473500	237200	473500	237200	Titik 39	
40	473500	237200	473500	237200	Titik 40	
41	473500	237200	473500	237200	Titik 41	
42	473500	237200	473500	237200	Titik 42	
43	473500	237200	473500	237200	Titik 43	
44	473500	237200	473500	237200	Titik 44	
45	473500	237200	473500	237200	Titik 45	
46	473500	237200	473500	237200	Titik 46	
47	473500	237200	473500	237200	Titik 47	
48	473500	237200	473500	237200	Titik 48	
49	473500	237200	473500	237200	Titik 49	
50	473500	237200	473500	237200	Titik 50	

Diundangkan di Pangururan pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,

[Signature]

DRS. JABIAT SAGALA, M.Hum
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19631212 199003 1 007
 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 TAHUN 2018 NOMOR 01 SERI F NOMOR 535

BUPATI SAMOSIR,
 Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON

CATATAN
 Sumber Peta :
 - Peta Rupa Bumi Indonesia Edisi 0618 - 62, Badan Informasi Geospasial Tahun 2015
 - Peta Citra SPOT 7 Parahspined Aktualasi Tahun 2017 Resolusi Spasial 1,5 meter